

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



***TOWARDS INCLUSIVE LEARNING: EVALUASI KEBIJAKAN
AKOMODASI DISABILITAS UNTUK KESETARAAN PENDIDIKAN***

Tim Peneliti:

Esa Septian, S.A.P., MPA
Septi Wulandari, S.Sos., M.A.P
Ervina Laily Nurizzakiya
Dian Tita Islamiyah

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2024/2025

Nomor Kontrak:

015/LPPM-LIT/UB / XI / 2024

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : *Towards Inclusive Learning: Evaluasi Kebijakan Akomodasi Disabilitas Untuk Kesetaraan Pendidikan*
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Esa Septian, S.A.P., MPA
 - b. NIDN : 0727119701
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : esaseptian28@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama (Dosen) : Septi Wulandari, S.Sos., M.A.P
 - b. NIDN : 0709099901
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : septiwuland09@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
4. **Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama (Mahasiswa) : Ervina Laily Nurizzakiya
 - b. NIM : 23632011046
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : ervinalailynrz@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
5. **Anggota Peneliti 3**
 - a. Nama (Mahasiswa) : Dian Tita Islmaiyah
 - b. NIM : 3632011035
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : titadian20@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
6. Lokasi Penelitian : Universitas Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : 3.000.000

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Bojonegoro, 23 Februari 2025
Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Esa Septian, S.A.P., MPA
NIDN. 0727119701

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, limpahan, dan karunia-Nya. Tak lupa shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian internal dosen universitas bojonegoro. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih besar bagi bidang keilmuan sosial dan politik. Adapun judul penelitian ini ***“Towards Inclusive Learning: Evaluasi Kebijakan Akomodasi Disabilitas untuk Kesetaraan Pendidikan”***. Terimakasih saya ucapkan kepada LPPM yang telah memfasilitasi penelitian ini semoga dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Praktis	7
1.4.2 Manfaat Teoritis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Penelitian Terdahulu	12
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	14
BAB III METODE PENELITIAN	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1 <i>Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas</i>	17
4.2 Akomodasi yang Layak pada Pendidikan Inklusif.....	29
4.3 Dampak Akomodasi yang Layak pada Sosial Ekonomi	30
4.4 Analisis Dampak Evaluasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas.....	32
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	35
5.1 Kesimpulan	35
5.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2. Daftar Artikel penelitian	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Network Visualization by Vos Viewer, 2025	6
Gambar 2. Overlay Visualization Network by Vos Viewer, 2025	6
Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir	14
Gambar 4. Systematic Literature Review	23
Gambar 5. Alur kebijakan PP Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas	32

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan perubahan yang dibawa oleh kebijakan tersebut. Kebijakan ini mendukung pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses pendidikan dengan menjamin akomodasi sesuai keterbatasan disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Dukungan ini mencakup bantuan anggaran atau pendanaan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta kurikulum pendidikan yang mendukung proses pembelajaran anak penyandang disabilitas. Metode penelitian ini menggunakan *systematic literature review* dan meta-analisis dalam evaluasi kebijakan dengan menentukan strategi dan kriteria pencarian tinjauan literatur sistematis. Hasil dari tinjauan literatur kemudian dianalisis menggunakan evaluasi formal untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid mengenai hasil kebijakan yang telah secara resmi diumumkan sebagai tujuan program kebijakan. Untuk luaran wajib yang diharapkan dalam penelitian ini adalah publikasi berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA 3 pada DIA Jurnal Administrasi Publik, alamat OJS <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dia/about/submissions>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam masyarakat demokratis, pemerintah memiliki tugas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sesuai dengan prinsip hukum yang demokratis dan berkeadilan, khususnya dalam menyediakan akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara (Ningsih et al., 2022). Di Indonesia, konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2, menetapkan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, memastikan bahwa semua warga Indonesia, tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, atau kondisi fisik dan mental, berhak atas akses pendidikan yang setara (Efendi et al., 2022). Namun, bagi individu penyandang disabilitas, mendapatkan pendidikan yang setara masih menjadi tantangan besar dan membutuhkan kebijakan khusus serta upaya pemerintah yang terarah. Menanggapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan inklusif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong aksesibilitas bagi semua, dengan fokus pada pelatihan tenaga pendidik, inisiatif sosialisasi, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung lingkungan pembelajaran inklusif.

Penyandang disabilitas, yang mencakup individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik, sering kali menghadapi hambatan dalam berpartisipasi penuh dalam sistem pendidikan yang dirancang terutama untuk mayoritas non-disabilitas (Edwards et al., 2022). Menyadari tantangan unik yang dihadapi oleh kelompok ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 untuk menetapkan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Peraturan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa disabilitas melalui dukungan anggaran, infrastruktur yang sesuai, pendidik yang terlatih, serta kurikulum yang adaptif guna memfasilitasi pengalaman pendidikan yang inklusif. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen negara untuk mendorong inklusivitas dan menjunjung hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Dengan mendukung siswa penyandang disabilitas,

kebijakan ini tidak hanya mendorong kemandirian dan kesetaraan sosial tetapi juga memperkuat dedikasi pemerintah terhadap inklusivitas dan pendidikan yang adil di seluruh masyarakat yang beragam di Indonesia (Ningsih et al., 2022; Patnaik et al., 2022).

Penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan signifikan dalam menjalani aktivitas harian yang sering kali dianggap sederhana oleh kebanyakan orang, seperti mandi, makan, berjalan, dan bersosialisasi (MacEachern et al., 2022). Tantangan ini kian terasa ketika mereka berusaha memperoleh hak-hak dasar mereka, termasuk pendidikan, yang masih jauh dari standar yang seharusnya. Meski konstitusi dan undang-undang di berbagai negara, termasuk Indonesia, menjamin aksesibilitas pendidikan bagi semua warga negara, penerapannya bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Sistem pendidikan di Indonesia, misalnya, belum sepenuhnya mendukung mereka dengan fasilitas, metode pengajaran, serta tenaga pengajar yang terlatih untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka.

Akibat keterbatasan ini, banyak anak penyandang disabilitas di Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dan layak (Hendry et al., 2022; Ravichandran et al., 2022). Minimnya akses ke sarana pendidikan yang inklusif menambah tantangan yang dihadapi, sehingga banyak di antara mereka yang terpinggirkan dari proses belajar-mengajar yang seharusnya terbuka bagi semua. Sebagian besar sekolah belum dilengkapi dengan infrastruktur yang ramah disabilitas, serta kurikulum yang adaptif dan tenaga pengajar yang mampu mengakomodasi kebutuhan mereka. Tanpa perbaikan mendasar dalam sistem pendidikan dan implementasi kebijakan yang efektif, anak-anak penyandang disabilitas akan terus mengalami keterbatasan dalam mengenyam pendidikan dan terhambat untuk berkembang sesuai potensi mereka.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 43 telah memberikan landasan hukum untuk pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan mampu menjamin akses pendidikan yang setara bagi mereka, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya (Firdaus, 2010; Maftuhin & Aminah,

2020; Prasetyo & Supena, 2021a). Hambatan utama yang dihadapi terletak pada keterbatasan akomodasi dan fasilitas yang disediakan oleh banyak institusi pendidikan, sehingga penyandang disabilitas sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses belajar. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan yang signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan yang mereka terima, berbanding jauh dari yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur mengenai "Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas." PP ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi pendidikan dengan mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Pendidikan untuk menyediakan berbagai bentuk akomodasi yang layak. Akomodasi tersebut mencakup dukungan finansial, fasilitas fisik yang ramah disabilitas, kurikulum yang adaptif, serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak penyandang disabilitas. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, nyaman, dan memadai bagi para siswa dengan kebutuhan khusus.

Namun, pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2020 masih dihadapkan pada berbagai tantangan di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang terlatih dalam memberikan layanan pendidikan inklusif, terutama di daerah-daerah yang aksesibilitasnya masih terbatas. Banyak sekolah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan, ruang kelas, atau fasilitas penunjang lain yang ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pelatihan bagi tenaga pendidik mengenai metode pengajaran yang inklusif dan adaptif juga masih minim. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum dan regulasi telah ada, dukungan lebih lanjut masih diperlukan agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan.

Dalam konteks pendidikan inklusif di Indonesia, terdapat gap penelitian empiris dan teoritis yang perlu diidentifikasi. Secara empiris, meskipun telah ada berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung pendidikan bagi penyandang disabilitas, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, implementasi di lapangan masih menunjukkan banyak kendala. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih et al. (2022) dan Efendi et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun konstitusi menjamin hak pendidikan, banyak anak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan akses yang setara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang ramah disabilitas dan tenaga pendidik yang terlatih, yang mengakibatkan banyak anak terpinggirkan dari sistem pendidikan. Penelitian oleh Hendry et al. (2022) dan Ravichandran et al. (2022) juga menyoroti bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, realitas di lapangan seringkali tidak sejalan dengan harapan, menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada.

Secara teoritis, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mengenai bagaimana kebijakan pendidikan inklusif dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem pendidikan yang lebih luas. Penelitian oleh Jamil (2021) dan Irsyad (2023) menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan hukum terhadap hak penyandang disabilitas, pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah, terutama PP Nomor 13 Tahun 2020, dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di Indonesia. Fokus evaluasi mencakup sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan dan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari siswa penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi celah dalam implementasi dan menyediakan langkah-langkah yang diperlukan agar pendidikan bagi penyandang disabilitas benar-benar inklusif dan berkualitas tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul "*Towards Inclusive Learning: Evaluasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas*" berfokus pada evaluasi efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dalam menyediakan akomodasi yang layak untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas di Indonesia. Kebijakan ini memiliki tujuan utama untuk menjamin akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi peserta didik dengan berbagai jenis disabilitas. Melalui evaluasi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi kebijakan, serta dampak kebijakan terhadap pengalaman belajar peserta didik penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis data yang mendalam untuk penyempurnaan kebijakan, sehingga pendidikan inklusif dapat menjadi kenyataan bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dalam mendukung terciptanya akomodasi yang layak dan lingkungan pembelajaran yang inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang setara dan berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan unik peserta didik dengan berbagai jenis disabilitas. Melalui pendekatan evaluatif, penelitian ini akan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dalam implementasi kebijakan tersebut, termasuk bagaimana kebijakan ini mempengaruhi pengalaman belajar penyandang disabilitas di berbagai tingkat pendidikan. Dengan begitu, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana kebijakan ini telah memenuhi tujuannya serta kesenjangan yang masih ada di lapangan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan mendukung terciptanya

Pada gambar 1, hasil clustering pada network visualization menunjukkan keterkaitan antara jaringan atau nodes yang saling berhubungan berdasarkan kata kunci yang telah di cari. Pada bagian ini, peneliti berusaha mencari keterkaitan kata kunci “evaluation”, “Policy”, “Disabilities”. Hasilnya menunjukkan tidak terlihat atau tidak terdapat pada jejaring yang muncul. Jika kata kunci yang dicari tidak berjejaring satu sama lain, maka hal ini memungkinkan sebagai peluang bahwa pada penelitian lain kata kunci tersebut masih jarang digunakan (Verma et al., 2021). Sedangkan pada gambar 2, overlay visualization network menunjukkan jejak Sejarah pada artikel relevan yang dipilih. Hasil yang muncul dapat dijadikan rujukan penelitian mengenai topik yang diangkat dalam penelitian pada kurun waktu tertentu (Nurul & Winoto, 2022). Gambar tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu yang muncul paling banyak telah dilakukan di tahun 2021 dengan jejaring nodes berwarna ungu, sedangkan artikel paling sedikit di tahun 2025 dengan jejaring berwarna kuning. Jika dilihat lebih jauh, jarak nodes kata kunci “disabilities” memang telah banyak dilakukan di tahun 2022 dan tidak ada yang berjejaring dengan kata kunci “evaluation” dan “policy”. Hal ini dapat digunakan sebagai bukti kebaharuan penulisan variabel dengan topik penelitian ini yang masih belum banyak dilakukan. Dengan berdasar pada fenomena yang terjadi dan adanya bukti kebaharuan, maka peneliti berusaha mendalami fakta tentang bagaimana evaluasi kebijakan akomodasi disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hasil evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan memperbaiki strategi implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Rekomendasi yang dihasilkan akan membantu sekolah, lembaga pendidikan, dan tenaga pendidik dalam menyediakan akomodasi yang layak, meningkatkan infrastruktur, serta merancang kurikulum yang lebih adaptif bagi siswa penyandang disabilitas. Dengan demikian,

penelitian ini dapat berkontribusi langsung dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan mendukung keberhasilan akademik siswa disabilitas.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian tentang pendidikan inklusif dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dengan mengeksplorasi tantangan dan kesenjangan dalam implementasi kebijakan, penelitian ini memperkaya literatur yang ada dan membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut di bidang pendidikan inklusif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis yang esensial dalam menilai desain, implementasi, dan hasil dari kebijakan publik, dengan tujuan untuk menentukan efektivitas, efisiensi, dan relevansi kebijakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang mendalam untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan telah diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat. Sebagai contoh, penelitian oleh Højlund menunjukkan bahwa evaluasi yang sistematis dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam konteks sistem evaluasi di Uni Eropa, di mana evaluasi sering kali bersifat politis dan kompleks (Højlund, 2014). Selain itu, Asada et al. menekankan pentingnya pendekatan teori perubahan dalam evaluasi, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Asada et al., 2018). Melalui pengumpulan data dan analisis yang komprehensif, evaluasi kebijakan tidak hanya membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang berhasil, tetapi juga tantangan yang dihadapi, sehingga memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, evaluasi yang menyeluruh berkontribusi pada peningkatan kualitas dan hasil kebijakan, serta mendukung pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pendekatan dalam evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi beberapa model, di antaranya model pembelajaran (*learning model*) dan model akuntabilitas (*accountability model*). Model pembelajaran menekankan pentingnya penggunaan hasil evaluasi untuk meningkatkan proses dan hasil kebijakan, sedangkan model akuntabilitas berfokus pada penilaian kinerja dan pertanggungjawaban publik. Warman menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk menyediakan informasi yang objektif dan valid mengenai pencapaian suatu program, serta

untuk mengantisipasi perubahan dan mengukur tingkat efektivitas (Warman, 2023). Dengan menggunakan pendekatan ini, evaluator dapat menilai kebijakan dengan mempertimbangkan perspektif berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan relevan bagi pengambilan keputusan di masa depan.

Dalam konteks pendidikan inklusif, evaluasi kebijakan memiliki peranan yang sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh siswa. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap anak dengan disabilitas, tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan sumber daya yang tersedia (Setiawan & Apsari, 2019; Suryadi, 2023). Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik (Taufik & Rahaju, 2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pendidikan inklusif meliputi infrastruktur pendidikan, pelatihan tenaga pendidik, dan dukungan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kompetensi guru dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk orang tua dan masyarakat (Setiawan et al., 2020; Minsih et al., 2021). Selain itu, infrastruktur yang memadai dan dukungan sosial yang kuat juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif (Ferizaldi & Fazlina, 2020). Dengan melakukan evaluasi yang sistematis, pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi faktor-faktor ini dan merumuskan strategi untuk meningkatkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif (Fibrianto et al., 2022). Evaluasi kebijakan juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan adanya evaluasi yang transparan, masyarakat dapat menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan inklusif. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kebijakan yang diambil

(Watulingas & Cendana, 2020). Di era informasi saat ini, akses terhadap hasil evaluasi dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik di lapangan (Utama, 2021; Fernandes, 2018). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pendidikan inklusif harus menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan setara.

2.1.2 Kebijakan Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Kebijakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, merupakan langkah signifikan dalam menciptakan pendidikan inklusif di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa penyandang disabilitas dengan menyediakan berbagai bentuk akomodasi, termasuk dukungan finansial, fasilitas fisik yang ramah disabilitas, dan kurikulum yang adaptif. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif yang efektif dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga memberikan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses belajar-mengajar di lingkungan pendidikan formal Sudarto (2017) Ferizaldi & Fazlina, 2020).

Implementasi kebijakan ini memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah pelatihan bagi tenaga pendidik agar mereka memiliki kompetensi yang diperlukan dalam mengajar siswa penyandang disabilitas. Peningkatan kapasitas guru dalam menggunakan metode pengajaran yang inklusif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memfasilitasi semua siswa (Angreni & Sari, 2020; Riswari et al., 2021). Selain itu, penyediaan infrastruktur yang

memadai, seperti aksesibilitas di sekolah dan alat bantu belajar yang sesuai, merupakan bagian integral dari kebijakan ini.

Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi standar akomodasi yang ditetapkan, baik dari segi infrastruktur maupun pelatihan tenaga pendidik. Kesenjangan dalam alokasi anggaran untuk mendukung pendidikan inklusif di berbagai daerah juga menjadi masalah yang signifikan. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan merumuskan strategi perbaikan yang tepat. Dengan evaluasi yang sistematis, diharapkan kebijakan Akomodasi yang Layak dapat memberikan manfaat nyata bagi peserta didik penyandang disabilitas dan menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua (Siddiq & Dokhi, 2022; Dewi, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu


No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1.	Ningsih et al., 2022	Study deskriptif sekaligus menerapkan metode kualitatif, sehingga menjadikan studi ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yang dalam mengumpulkan datanya menggunakan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi	Mempertahankan, menghargai, dan menghormati.	Temuan menunjukkan guru-guru di SLB Pelita Hati menghargai kekhususan anak. Dengan tetap memberikan pembelajaran dengan teknik-teknik yang memang diperuntukkan kepada anak berkebutuhan khusus.
2.	Hendry et al., 2022	Sebuah studi kualitatif dilakukan untuk mengatasi hal ini. Dua puluh lima orang dengan disabilitas	Ketidaksesuaian antara melihat dan merasakan, Dampak orang lain, Adaptasi,	sikap dan perilaku orang lain penting untuk mendukung inklusi dalam kehidupan sosial dan

		yang tidak terlihat direkrut untuk mengambil bagian dalam kelompok fokus dan wawancara yang bertujuan untuk memahami pengalaman hidup penyandang disabilitas yang tidak terlihat pada kehidupan sosial dan di tempat kerja	Berbicara tentang disabilitas, (Tidak) didukung dan (tidak) diterima, dan Diskriminasi/peraturan perundang-undangan.	kerja penyandang disabilitas yang tidak terlihat. Orang-orang tanpa disabilitas harus bersedia berbicara tentang disabilitas, melihat kelebihan orang-orang dengan disabilitas yang tidak terlihat, dan memperhatikan bahasa yang digunakan untuk menunjukkan hal tersebut.
3.	Fernandes, 2017	Penelitian tersebut berangkat dari paradigma post positivistik dengan pendekatan kualitatif, dan metode studi kasus	Pola penjaga keseimbangan meliputi keseimbangan, pencapaian tujuan, dan Pemeliharaan pola-pola.	Sekolah merespon dengan menjalankan program pendidikan inklusif cenderung melakukan pemeriharaan sistem dan menjaganya tetap dalam keseimbangan (equilibrium) dengan sistem lainnya. Dalam menjaga keseimbangan (equilibrium) sekolah harus melakukan Adaptation (adaptasi) dengan lingkungan. Di kota Padang pendidikan inklusi tetap saja dijalankan oleh sekolah dengan penyesuaian yang dilakukannya dengan sumber daya yang dimilikinya.

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2024)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Hasil pengolahan (2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *systematic literature review* (SLR) dan *meta-analysis* dalam evaluasi kebijakan. SLR merupakan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk mengumpulkan semua studi yang relevan dengan topik tertentu, yang kemudian ditinjau dan dianalisis secara menyeluruh. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian yang ada, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai temuan sebelumnya. Proses ini juga melibatkan penilaian kualitas dari setiap studi yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa hanya studi dengan kualitas baik yang diikutsertakan dalam analisis lebih lanjut, yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan yang diterapkan (Nabiela, 2023; Makofane, 2023; Thurlow & Kopriva, 2015).

Selain *systematic literature review*, penelitian ini menggunakan *meta-analysis* sebagai metode untuk menganalisis dan menggabungkan hasil studi yang telah lolos kriteria inklusi. *Meta-analysis* adalah teknik statistik yang valid, objektif, dan ilmiah yang memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai hasil penelitian dalam satu analisis kuantitatif. Dengan menggunakan *meta-analysis*, peneliti dapat memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan melalui penggabungan data dari berbagai studi. Teknik ini sangat efektif dalam mengevaluasi hasil yang berbeda, meningkatkan kekuatan analisis, dan membantu dalam penarikan kesimpulan yang lebih robust dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Kang H, 2015).

Proses *systematic literature review* dan *meta-analysis* dimulai dengan penetapan strategi dan kriteria pencarian literatur secara sistematis. Pencarian ini bertujuan agar hasil yang diperoleh komprehensif tetapi tetap dalam batas yang jelas, objektif, dan dapat direplikasi. Langkah pertama adalah menentukan kriteria inklusi untuk setiap penelitian yang akan dianalisis. Kriteria ini memastikan hanya penelitian yang relevan dan memenuhi standar tertentu yang dimasukkan dalam proses analisis. Hal ini juga membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data

dan memastikan integritas serta kualitas dari hasil yang diperoleh direplikasi (Mengist et al., 2020). Kriteria inklusi pada tahap pencarian literatur yaitu:

- a) Mencari semua artikel jurnal mengenai “akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas” pada *database* Google Scholar.
- b) Mencari artikel yang berada pada tahun 2020 hingga tahun 2022.
- c) Mengambil semua artikel jurnal yang mereferensikan PP Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Sedangkan kriteria eksklusi penelitian terdiri dari:

- a) Dokumen yang berbentuk bukan jurnal, seperti buku.
- b) Penelitian yang tidak membahas mengenai PP Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- c) Penelitian yang membahas topik diluar akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Langkah sintesis terdiri dari ekstraksi dan klasifikasi data yang relevan dari makalah yang dipilih untuk memperoleh pengetahuan dan kesimpulan. Proses ekstraksi data melibatkan identifikasi dan ekstraksi data yang relevan dari artikel yang dipilih. Hasil tinjauan literatur kemudian dianalisis menggunakan *formal evaluation*. *Formal evaluation* menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid tentang hasil kebijakan yang telah diumumkan secara resmi sebagai tujuan program kebijakan. Peneliti menggunakan jenis *retrospective process evaluation* dalam monitoring dan evaluasi kebijakan PP Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas setelah berjalan selama sekitar satu tahun. Dalam evaluasi ini, peneliti melakukan pemantauan dan evaluasi hasil tanpa melakukan manipulasi objek secara langsung (Dunn, 2018).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas*

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 1 mendefinisikan masing-masing makna akomodasi yang layak, peserta didik, dan penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak diartikan sebagai “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.” Peserta didik merupakan “seluruh anggota masyarakat yang dalam usaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.”

Sedangkan Penyandang Disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Berdasarkan aturan yang sama pada pasal 9 (3) disebutkan bahwa penyandang disabilitas terbagi menjadi empat kelompok besar, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik.

Kebijakan ini lahir dari kondisi empiris inefektivitas pada sekolah inklusif. Akomodasi yang belum layak dianggap sebagai penyebab utama pendidikan penyandang disabilitas mengalami hambatan besar (Indianto & Hasanuddin, 2021; Prasetyo & Supena, 2021b; Wardhani & Andika, 2021). Akomodasi yang tidak memadai mencakup bangunan fisik yang tidak ramah penyandang disabilitas, lalu lintas yang tidak memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, hingga fasilitas lalu lintas dan kendaraan umum yang tidak menyediakan informasi atau pendampingan yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas dengan hambatan tertentu (Indianto & Hasanuddin, 2021).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas khususnya pada Pasal 11-14, hal ini mulai diatur secara detil mengenai apa saja yang perlu dimodifikasi dari fasilitas yang ada agar ramah penyandang disabilitas. Secara umum, akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas ditentukan agar memiliki:

1. Afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fleksibilitas proses pembelajaran.
3. Fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan.
4. Fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran.
5. Fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi.
6. Fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi.

Adapun pengaturan fasilitas yang dilakukan berdasarkan ragam disabilitas dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

a. Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik merupakan penyandang disabilitas yang mengalami kecacatan pada bagian tubuhnya sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara wajar. Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 pasal 11 mengatur pembangunan atau perubahan pada fasilitas yang ada agar menyediakan akses bagi penyandang disabilitas fisik agar dapat menuju tempat yang lebih tinggi berupa bidang miring, lift, atau bentuk lainnya disamping memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas secara umum. Selain itu, penyandang disabilitas fisik juga berhak untuk mendapatkan asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi, dan/atau bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.

b. Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual mengacu pada penyandang disabilitas yang mengalami gangguan yang menyebabkannya memiliki tingkat yang berbeda dalam memahami sesuatu informasi. Kebijakan PP nomor 13 tahun 2020 pasal 12 mengatur lembaga penyedia pendidikan agar mengakomodasi penyandang disabilitas intelektual dengan kebutuhan umum peserta didik penyandang disabilitas yang telah disebutkan sebelumnya. Pemerintah serta lembaga penyedia pendidikan juga harus melakukan:

- 1) Penyesuaian rasio antara jumlah guru/dosen dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas.
- 2) Penyesuaian capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan dengan kemampuan masing-masing individu Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual.
- 3) Penyediaan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya.
- 4) Fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi.
- 5) Fleksibilitas masa studi
- 6) Penyediaan ruang untuk melepas keteganganf ruang relaksasi
- 7) Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka
- 8) Bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.

c. Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental merupakan penyandang disabilitas yang memiliki ketidakseimbangan emosi, sehingga menyebabkannya mengalami gangguan dalam menjalankan fungsi wajar sehari-hari. Kebijakan PP nomor 13 tahun 2020 pasal 13 mengatur lembaga penyedia pendidikan agar mengakomodasi penyandang disabilitas intelektual dengan kebutuhan umum peserta didik penyandang disabilitas yang telah disebutkan di atas. Penyandang disabilitas intelektual juga memiliki hak untuk mendapatkan:

- 1) Fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan medis.
 - 2) Fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi.
 - 3) Fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjalani proses perawatan mental.
 - 4) Mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung.
 - 5) Fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran.
 - 6) Ketersediaan layanan tutorial oleh Pendidik atau Peserta Didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran.
 - 7) Pemberian bantuan pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran.
 - 8) Penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi.
 - 9) Fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi.
 - 10) Fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi.
 - 11) Bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental untuk mendapat layanan pendidikan.
- d. Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik
- Penyandang Disabilitas sensorik merupakan penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam menjangkau informasi atau berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Bentuk disabilitas ini terdiri dari disabilitas netra, dan/atau disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Bagi Penyandang Disabilitas netra, pemerintah dan lembaga penyedia pendidikan diwajibkan untuk menyediakan:
- 1) Ketentuan umum yang telah disebutkan sebelumnya.
 - 2) Penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi.

- 3) Penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah/kampus lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- 4) Layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik sekolah/kampus Lembaga penyelenggara pendidikan.
- 5) Sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di kampus lembaga penyelenggara Pendidikan.
- 6) Penyerahan materi pembelajaran/perkuliahan sebelum dimulai kegiatan pembelajaran atau perkuliahan.
- 7) Penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel.
- 8) Penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan statistik modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olah raga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan sejenisnya.
- 9) Ketersediaan Pendidik atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas.
- 10) Penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses.
- 11) Penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui penyajian naskah dalam format braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa Arab; modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga; penyajian soal ujian dalam bentuk soft copy, yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar; pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca; perpanjangan waktu dalam penyelesaian tugas; dan perpanjangan waktu paling sedikit 50% (limapuluh persen) dari waktu

yang ditentukan untuk pelaksanaan evaluasi yang menggunakan format braille atau dibacakan.

12) Bentuk lain yang dapat menjamin Peserta didik penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

Sedangkan bagi peserta didik penyandang disabilitas wicara berhak untuk mendapatkan:


- a) Komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara.
- b) Pendampingan di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh juru catat jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat.
- c) Fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan ju.u bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain.
- d) Fleksibilitas waktu pengerjaan tugas dan evaluasi.
- e) Modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis.
- f) Fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dan posisi Pendidik menghadap ke Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dalam menyampaikan materi pembelajaran.
- g) Bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara untuk mendapat layanan pendidikan.

Peserta didik penyandang disabilitas rungu memerlukan akomodasi umum yang telah disebutkan sebelumnya, serta fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dan posisi Pendidik menghadap ke Peserta Didik

Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dalam menyampaikan materi pembelajaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 mengamanatkan kewajiban penyelenggaraan akomodasi yang layak terutama kepada lembaga penyelenggara pendidikan dengan didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan ini menyampaikan secara detil mengenai sanksi administratif apabila akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas tidak terpenuhi, terutama bagi lembaga penyelenggara pendidikan terkait. Hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 38-41.

Gambar 4. Systematic Literature Review



Sumber: diolah oleh penulis, 2024

Peneliti menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi, makalah yang memenuhi kriteria inklusi dipilih untuk penyelidikan lebih lanjut dan penilaian konten. Kriteria inklusi dan eksklusi literatur yang telah ditentukan untuk mencapai

pekerjaan tinjauan sistematis seperti yang ditampilkan pada gambar 2. Peneliti hanya mencari artikel pada tahun kebijakan telah diberlakukan, yaitu sejak 2020 hingga 2022. Artikel yang membahas topik akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas namun tidak mereferensikan kebijakan PP Nomor 13 Tahun 2020 dihilangkan.

Gambar di atas menunjukkan jumlah hasil pengambilan artikel ilmiah menggunakan *systematic literature review*. Proses penyaringan umum dan alur pemilihan literatur yang relevan disajikan pada Gambar.2. Pada tahap awal, sebanyak 310 artikel dari Google Scholar ditemukan dengan menggunakan pencarian lanjutan. Kemudian, peneliti menghilangkan literatur yang berbentuk buku, Powerpoint (PPT), atau Word (.doc). Dari hasil yang tersisa sebanyak 283 artikel, peneliti mencari artikel yang membahas mengenai PP Nomor 13 Tahun 2020 melalui judul, abstrak, dan daftar pustaka. Hasil yang didapatkan hanya sebanyak 22 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi tersebut. Hasil ini sedikit karena kebijakan ini termasuk masih baru. Peneliti kemudian menghilangkan artikel yang memiliki bahasan terlalu luas terkait penyandang disabilitas. Kemudian, peneliti melakukan pencarian eligibilits jurnal dan mendapatkan 12 artikel. Daftar akhir publikasi terkait diunduh untuk analisis lebih lanjut. Artikel yang digunakan untuk penyelidikan lebih lanjut terdiri dari 3,8% dari artikel asli di *Google Scholar*.

Table 2. Daftar Artikel Penelitian

Nama, Tahun	Judul	Tipe	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil
(Wijaya & Anggriawan, 2022)	Model Pembelajaran Berbasis <i>Deep Learning</i> Bagi Siswa Inklusi di Pendidikan Vokasi	Jurnal	<i>Systemic Literature Review</i>	Model pembelajaran Digital berbasis Deep Learning untuk memfasili	Pengajaran dengan alat bantu peraga dapat membantu pembelajaran anak penyandang disabilitas di

				tasi siswa inklusi di sekolah reguler dan membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran.	kelas.
(Andriana, 2021)	Model Pembelajaran Berbasis Deep Learning Bagi Siswa Inklusi di Pendidikan Vokasi	Jurnal	<i>Systemic Literature Review</i>	Fasilitasi siswa inklusi di sekolah reguler.	Model Pembelajaran Digital berbasis <i>Deep Learning</i> membantu siswa berkebutuhan khusus dalam pengaturan kelas inklusi yang didukung oleh sistem pakar yang tepat
(Ma'ruf et al., 2021)	Local Government Strategies in Health Protocol Education for People with Mental Disabilities in Ponorogo Regency by Strengthening Social Non-Governmental Organizations	Jurnal	Kualitatif	Strategi pemerintah daerah untuk mengedukasi protokol kesehatan bagi penyandang disabilitas mental.	Optimalisasi proses pendidikan protokol kesehatan bagi penyandang disabilitas tidak terkoordinasi dengan baik.

(Marlina, 2021)	Pembelajaran Berdiferensiasi Sebagai Upaya Pemenuhan Aksesibilitas Psikologis Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif	Jurnal	Kualitatif	Keterlibatan anak penyandang disabilitas dalam proses pembelajaran di sekolah inklusif.	Praktek pendidikan inklusif di Indonesia sudah dilakukan hampir di semua jenjang pendidikan. Implementasinya masih mencari-cari pola, teknik, strategi, dan model yang sesuai dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus.
(Indianto & Hasanuddin, 2021)	Perwujudan <i>Equality Before The Law</i> Terhadap Penyandang Disabilitas	Jurnal	Yuridis normatif	Perumusan kebijakan dan implementasi <i>Equality Before the Law</i> bagi penyandang disabilitas.	Pengadaan akomodasi yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas masih belum maksimal.
(Prasetyo & Supena, 2021b)	Pelaksanaan Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif Selama Pandemi Covid-19	Jurnal	Kuantitatif Studi Kasus	Pelaksanaan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus atau (PDBK) di sekolah	Terjadi penurunan capaian hasil belajar PDBK, masalah tantrum PDBK saat pembelajaran daring, dan kendala komunikasi

				inklusif selama pandemik Covid-19.	untuk memberikan pemahaman belajar.
(Prasetyo & Supena, 2021a)	Pengembangan Learning Progression-Modeling Based Teaching (LP-MBT) Bagi Mahasiswa Kesulitan Belajar Di Kelas Inklusif	Jurnal	Model 4D	Learning Progression during Modeling-Based Teaching ((LP-MBT) guna membantu mahasiswa kesulitan belajar di perguruan tinggi	Pengajaran dengan alat bantu peraga membantu pembelajaran anak penyandang disabilitas.
(Rosyid, 2021)	Menunggu Kinerja Komnas Difabel Bermitra Dengan Kepanduan Dalam Mengevaluasi Fasilitas Pasar Tradisional	Jurnal	Deskriptif Kualitatif	Evaluasi pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	Fasilitas publik belum tersedia secara maksimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga sosial.
(Rusdiyanto, 2021)	Sosialisasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Anak Berkebutuhan Khusus Sekolah	Jurnal	Deskriptif Kualitatif	Penerapan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi anak berkebutuhan	Peraturan terkait telah mengatur secara teknis mengenai penyediaan akomodasi, namun masih membutuhkan sosialisasi dalam efektivitas kebijakan.

	Inklusi di SDN Wirolegi 1 Kabupaten Jember			han khusus.	
(Suswardana, 2021)	Pelaksanaan Visi Dan Misi Sekolah Dalam Mewujudkan Kegiatan Belajar-Mengajar Di SDLBN Kedungkandang Malang	Jurnal	Fenomenologis Kualitatif	Penerapan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi anak berkebutuhan khusus.	Sekolah Luar Biasa memberi ruang dan pengakuan bagi keberadaan anak penyandang disabilitas dalam mengembangkan intelektual dan kreativitas individu.
(Wardhani & Andika, 2021)	<i>Inclusive Education and Social Justice for All Indonesians</i>	Jurnal	Kualitatif	Penerapan pendidikan inklusi	Upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendidikan inklusif tidak dapat muncul karena beberapa hal yang dapat dicapai dari budaya, politik, dan sumber daya manusia.
(Maftuhin & Aminah, 2020)	Universitas Inklusif: Kisah Sukses Atau Gagal?	Jurnal	Studi Kasus	Pendidikan inklusif di perguruan tinggi melalui	Universitas telah menyediakan akomodasi bagi anak penyandang

				pelacakan karier.	disabilitas, sehingga berhasil dalam proses kuliah, meskipun dalam waktu yang cenderung lebih lama.
--	--	--	--	-------------------	---

Sumber: diolah oleh penulis, 2024

4.2 Akomodasi yang Layak pada Pendidikan Inklusif

Pemerintah telah menerapkan berbagai aturan sejak tahun 2002 untuk mendorong pendidikan anak penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif (Wardhani & Andika, 2021). Bentuk pendidikan ini berbeda dengan pendidikan khusus yang sebelumnya disediakan hanya bagi penyandang disabilitas dengan keluhan tertentu, di mana disediakan fasilitas pendidikan terpusat menggunakan kurikulum khusus (Suswardana, 2021). Dalam pendidikan inklusif, peserta didik reguler dengan peserta didik penyandang disabilitas belajar di satu gedung yang sama dan mengikuti kegiatan belajar mengajar yang sama (Marlina, 2021; Prasetyo & Supena, 2021a).

Meskipun pada bentuk pendidikan khusus sebelumnya anak penyandang disabilitas mendapatkan perhatian khusus yang merupakan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas (Suswardana, 2021), namun hal ini mempertegas kelas kelompok di tengah masyarakat. Penerapan pendidikan inklusif secara umum berusaha menempatkan penyandang disabilitas berdampingan dengan masyarakat umum, sehingga diharapkan dapat mengurangi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas (Wardhani & Andika, 2021). Namun, keberadaan pendidikan inklusi tidak sejalan dengan kelengkapan infrastruktur dan pola pikir penerimaan lingkungan bagi mereka yang berbeda. Sekolah yang menerima anak inklusi tidak mempersiapkan kehadiran mereka, mengabaikan kebutuhan terhadap ketersediaan aksesibilitas yang mendukung, tidak adanya fasilitas penunjang pembelajaran seperti braile, alat peraga serta tenaga pengajar pendamping yang dapat

membimbing anak penyandang disabilitas untuk mengelola kesulitannya dalam belajar (Rusdiyanto, 2021). Hal ini menimbulkan permasalahan yang kompleks bagi kelangsungan pendidikan anak, baik peserta didik reguler maupun inklusif (Rusdiyanto, 2021; Wardhani & Andika, 2021).

Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini secara khusus mengelaborasi mengenai akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan masing-masing hambatan yang dialami oleh individu tersebut, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang dapat dialami secara tunggal atau ganda.

Penerapan kebijakan ini telah menunjukkan hasil awal yang menjanjikan, dimana peserta didik penyandang disabilitas dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik (Maftuhin & Aminah, 2020; Wijaya & Anggriawan, 2022). Penyandang disabilitas memiliki semangat yang sama kuatnya untuk belajar dan menjadi mandiri. Dengan adanya akomodasi yang layak, Penyandang disabilitas tidak lagi mengalami masalah dalam menuju ke lokasi belajar, menggunakan fasilitas-fasilitas dasar yang dibutuhkan seperti kamar mandi, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dengan bantuan alat bantu sesuai hambatan yang dimiliki. Dengan begitu, peserta didik penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan peserta didik reguler untuk mengenyam pendidikan, baik di sekolah maupun universitas inklusif (Maftuhin & Aminah, 2020; Wijaya & Anggriawan, 2022). Pendidikan yang didapatkan di sekolah/universitas inklusif ini kemudian menjadi modal penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak di masa depan (Maftuhin & Aminah, 2020).

4.3 Dampak Akomodasi yang Layak pada Sosial Ekonomi

Demokrasi sebagai perwujudan idealisme Negara Indonesia merupakan dasar utama bagi pemerintah serta rakyat dalam bernegara. Posisi Pemerintah dalam Demokrasi Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya

hak dan kewajiban seluruh rakyat, termasuk kecukupan pendidikan seluruh rakyat tanpa mendiskriminasi kelompok tertentu. Usaha pemerintah dalam mencapai hal tersebut masih belum menunjukkan hasil yang baik, terutama karena masih ada kelompok tertentu yang secara dominan tidak mengenyam pendidikan wajib Sembilan tahun, yaitu berasal dari kelompok anak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sebetulnya memiliki kompetensi untuk dapat mengikuti pendidikan (Maftuhin & Aminah, 2020), meskipun memiliki kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas bukanlah tidak dapat terselesaikan. Pemenuhan aksesibilitas psikologis dan fisik bagi peserta didik penyandang disabilitas dapat membantu peserta didik untuk mengikuti proses belajar dengan baik (Marlina, 2021; Rosyid, 2021).

Koordinasi antar lembaga, pemangku kepentingan, serta pihak-pihak yang terkait dengan peserta didik penyandang disabilitas perlu dirumuskan untuk mendukung keterlibatan sosial dari peserta didik tersebut sehingga adaptasinya menjadi efektif (Ma'ruf et al., 2021). Masyarakat serta akademisi Indonesia telah menunjukkan dukungan dalam menciptakan alat serta sistem yang dapat membantu pendampingan penyandang disabilitas (Andriana, 2021; Prasetyo & Supena, 2021a). Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat, pendampingan, serta fasilitas dan fleksibilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas (Wijaya & Anggriawan, 2022).

Publikasi kebijakan mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas merupakan langkah menengah dalam mewujudkan pemerataan sosial serta *education for all*. Pengakuan terhadap penyandang disabilitas oleh pemerintah dapat menjadi sinyal bagi masyarakat di sekitarnya bahwa penyandang disabilitas memiliki derajat yang sama dan haknya dilindungi oleh negara. Secara tidak langsung, kebijakan ini diharapkan dapat meredam diskriminasi atau pengucilan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Secara langsung, penyandang disabilitas tidak lagi kesulitan untuk mencapai tingkat intelektualitas agar dapat berkontribusi dalam lingkungannya (Maftuhin &


Aminah, 2020). Hal ini dapat meningkatkan derajat penyandang disabilitas agar memiliki tempat yang terhormat di tengah masyarakat.

4.4 Analisis Dampak Evaluasi Kebijakan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas

1. Objective mapping

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ditujukan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah, Unit Layanan Darurat, dan sekolah atau universitas sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan sekolah/universitas. Tujuan kebijakan ini adalah peserta didik penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan di sekolah/universitas inklusif, sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar dengan nyaman. Kebijakan ini memiliki urgensi yang tinggi dan memiliki sanksi administratif bagi lembaga penyelenggara pendidikan yang tidak mengikuti aturan yang telah disebutkan. Bentuk implementasi ideal yang ingin dicapai dalam kebijakan ini ditunjukkan pada gambar 5.

Gambar 5. Alur kebijakan PP Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas



Source: diolah oleh penulis, 2025

2. *Value clarification and Critique*

Akomodasi yang layak merupakan permasalahan utama yang muncul pada sistem pendidikan inklusif (Ma'ruf et al., 2021; Marlina, 2021; Rusdiyanto, 2021). Kebijakan ini merupakan harapan akan terselenggaranya pendidikan yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Kebijakan ini menjawab permasalahan yang muncul dari pendidikan inklusif yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, ada satu hal yang masih belum diatur, yaitu mengenai sosialisasi terhadap lingkungan inklusif penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan fasilitas yang mumpuni agar dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Fleksibilitas bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam kebijakan ini, secara umum meliputi proses pembelajaran, metode belajar, dan masa studi yang tidak mengekang peserta didik penyandang disabilitas. Belum ada pernyataan bentuk maupun waktu yang jelas mengenai jumlah maupun batas fleksibilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

3. *Constraint mapping*

Kebijakan ini merespon dengan baik kebutuhan penyandang disabilitas terhadap akomodasi yang layak dan dibutuhkan, serta dalam penerapan *education for all*. Implementasi di lapangan, bagaimanapun, masih belum maksimal. Hambatan yang terjadi salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada pihak sekolah inklusif mengenai peraturan tersebut (Rusdiyanto, 2021). Masih banyak pihak sekolah yang belum mengetahui terkait kebijakan tersebut. Hambatan lainnya adalah kurangnya guru pendamping yang dibutuhkan dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, baik secara kuantitas maupun kualitas (Rusdiyanto, 2021; Wardhani & Andika, 2021).

4. *Cross-impact analysis*

Kebijakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas masih belum menunjukkan adanya opini negatif karena belum adanya analisis dampak silang mengenai kebijakan tersebut. Pemenuhan akomodasi yang layak secara finansial akan membutuhkan biaya yang cukup besar karena terdapat

potensi renovasi atau pembangunan pada sekolah/universitas inklusif agar dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas, serta biaya sumber daya manusia sebagai tenaga pendukung maupun pendamping khusus bagi penyandang disabilitas, maupun biaya-biaya lainnya. Anggaran ini telah disediakan oleh pemerintah melalui APBN maupun APBD yang disalurkan kepada pihak sekolah/universitas inklusif sesuai dengan fasilitasi yang dibutuhkan.

5. *Discounting*

Diskonting mengenai kebijakan akomodasi yang layak terutama terkait Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 belum menunjukkan adanya laporan yang terperinci dari pemerintah. Penerapan kebijakan tersebut seharusnya sudah mulai terapkan secara luas dan tepat sasaran setelah dua tahun publikasi kebijakan, yaitu pada bulan Februari 2022. Peraturan ini terhitung baru, terlebih pasca pandemi Covid-19 masih terdapat adaptasi sekolah *online* untuk kembali sekolah *offline*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dukungan negara dalam rangka memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian yang signifikan di tengah masyarakat telah dirumuskan dalam berbagai kebijakan. Adanya peraturan khusus yang menjabarkan mengenai pemenuhan akomodasi layak yang merupakan kebutuhan dasar penyandang disabilitas merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mendukung penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan mengenai Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dianggap telah merespons dengan baik kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan sekolah inklusif. Adapun pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 pasal 43 menyatakan akomodasi yang layak bagi peserta didik diterapkan dua tahun setelah pemberlakuan kebijakan, sehingga saat ini telah terlihat adanya perubahan dalam kualitas pendidikan penyandang disabilitas. Ketersediaan akomodasi yang layak memberi dampak bagi penyandang disabilitas agar lebih mudah dalam menjalani aktivitas wajar sehari-hari serta dalam belajar.

Peneliti merekomendasikan sosialisasi yang lebih luas mengenai kebijakan ini. Kebijakan dalam PP Nomor 13 Tahun 2020 telah menjawab dengan baik mengenai kebutuhan penyandang disabilitas dalam pendidikan serta memberi informasi secara jelas kepada pihak penyelenggara pendidikan. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas terutama sangat bergantung pada guru pendamping yang membimbing dan mendukung kegiatan belajar penyandang disabilitas. Sedangkan jumlah guru pendamping masih belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah dapat mengambil langkah pada tahap hulu untuk membentuk guru pendamping yang berkualitas dan berempati tinggi dalam jumlah besar.

Tantangan selanjutnya yang harus dihadapi terutama adalah penerapan kebijakan tersebut agar penyandang disabilitas tidak lagi mengalami hambatan yang berarti dalam melakukan pembelajaran di luar rumah, baik secara fisik,

psikis, maupun sosial. Selain pemerintah, lembaga penyelenggara pendidikan, dan orang tua dari anak penyandang disabilitas, masyarakat secara umum juga perlu disosialisasikan agar lebih mengenal mengenai kebutuhan penyandang disabilitas dan cara berkolaborasi yang tepat, sehingga tidak ada ketakutan atau kekhawatiran untuk bersosialisasi secara normal dengan penyandang disabilitas.

5.2 Saran

Saran penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan evaluasi kebijakan mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat umum. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi lebih lanjut tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sekolah inklusif dalam implementasi kebijakan ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan untuk guru pendamping, serta keterbatasan infrastruktur yang ramah disabilitas. Penelitian ini juga perlu mengeksplorasi cara-cara efektif untuk meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna mempercepat dan mempermudah penerapan kebijakan ini di berbagai wilayah, khususnya di daerah yang aksesibilitasnya masih terbatas.

Selain itu, penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk melakukan studi longitudinal yang mengamati dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap perkembangan akademik dan sosial peserta didik penyandang disabilitas. Penelitian ini dapat membantu untuk mengukur sejauh mana akomodasi yang diberikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam masyarakat. Dengan adanya data yang lebih mendalam dan terperinci, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat untuk mengatasi hambatan yang masih ada, serta memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana. (2021). Model Pembelajaran Berbasis Deep Learning Bagi Siswa Inklusi di Pendidikan Vokasi Systematic Literature Review. *JurnalTiarsie*, 18(4), 127–135.
- Angreni, S. and Sari, R. (2020). Identifikasi dan implementasi pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar sumatera barat. *Auladuna Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 145. <https://doi.org/10.24252/10.24252/auladuna.v7i2a4.2020>
- Asada, Y., Gilmet, K., Welter, C., Massuda-Barnett, G., Kapadia, D., & Fagen, M. (2018). Applying theory of change to a structural change initiative: evaluation of model communities in a diverse county. *Health Education & Behavior*, 46(3), 377-387. <https://doi.org/10.1177/1090198118818233>
- Dewi, S. (2023). Pengaruh bantuan operasional sekolah terhadap angka partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas di kabupaten/kota indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 8(2), 120-137. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v8i2.4238>
- Dunn, W. N. (2018). *sixth edition: Public Policy Analysis an Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Edwards, M., Poed, S., Al-Nawab, H., & Penna, O. (2022). Academic accommodations for university students living with disability and the potential of universal design to address their needs. *Higher Education*. <https://doi.org/10.1007/s10734-021-00800-w>
- Efendi, M., Malang, U. N., Pradipta, R. F., Malang, U. N., Dewantoro, D. A., Malang, U. N., Ummah, U. S., Malang, U. N., Ediyanto, E., Malang, U. N., Hanafi, M., & Yasin, M. (2022). Inclusive Education for Student with Special Needs at Indonesian Public Schools. *International Journal of Instruction*, 15(2), 967–980.
- Ferizaldi, F. and Fazlina, F. (2020). Implementasi program pendidikan inklusif di kabupaten bireuen. *Humanis Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 150-160. <https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.24>
- Fernandes, R. (2018). Adaptasi sekolah terhadap kebijakan pendidikan inklusif. *Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 119. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i2.16>
- Fibrianto, A., Yuniar, A., & Apriadi, D. (2022). Membangun karakter inklusif sejak dini (penanaman sikap toleransi terhadap perbedaan bagi siswa sd). *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (Jpds)*, 5(2), 54. <https://doi.org/10.17977/um032v5i2p54-60>
- Firdaus, E. (2010). Pendidikan Inklusif Dan Implementasinya Di Indonesia. *Seminar Nasional Pendidikan*, 24–36.
- Hendry, G., Wilson, C., Orr, M., & Scullion, R. (2022). “I Just Stay in the House So I Don’t Need to Explain”: A Qualitative Investigation of Persons with Invisible Disabilities. *Disabilities*, 2(1), 145–163. <https://doi.org/10.3390/disabilities2010012>

- Højlund, S. (2014). Evaluation use in evaluation systems – the case of the european commission. *Evaluation*, 20(4), 428-446. <https://doi.org/10.1177/1356389014550562>
- Indianto, & Hasanuddin. (2021). PERWUJUDAN EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS. *JURNAL THENGKYANG*, 6(1), 7–34.
- Irsyad, F. (2023). Peninjauan substansi pembangunan inklusif disabilitas dalam rencana pembangunan kota surabaya. *Jurnal Penataan Ruang*, 30. <https://doi.org/10.12962/j2716179x.v18i0.17817>
- Jamil, M. (2021). Pendidikan dan pengakuan hukum penyandang disabilitas di indonesia.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yt9nh>
- Kang H. (2015). Statistical considerations in meta-analysis. *Hanyang Med Rev*, 35, 23–32.
- Ma'ruf, M. F., Pradana, G. W., Eprlianto, D. F., & Megawati, S. (2021). Local Government Strategies in Health Protocol Education for People with Mental Disabilities in Ponorogo Regency by Strengthening Social Non-Governmental Organizations. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 618, 600–606.
- MacEachern, S., Forkert, N. D., Lemay, J.-F., & Dewey, D. (2022). Physical Activity Participation and Barriers for Children and Adolescents with Disabilities. *International Journal of Disability, Development and Education*, 69(1), 204–216. <https://doi.org/10.1080/1034912X.2021.1952939>
- Maftuhin, A., & Aminah, S. (2020). Universitas Inklusif: Kisah Sukses atau Gagal? *INKLUSI*, 7(2), 293. <https://doi.org/10.14421/ijds.070206>
- Makofane, I. (2023). Evaluating the practices of inclusive education in the secondary schools: a social realist perspective. *E-Journal of Humanities Arts and Social Sciences*, 1126-1136. <https://doi.org/10.38159/ehass.2023499>
- Marlina. (2021). *PIDATO PENGUKUHAN PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN AKSESIBILITAS PSIKOLOGIS SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH INKLUSIF*. Universitas Negeri Padang.
- Mengist, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2020). Ecosystem services research in mountainous regions: A systematic literature review on current knowledge and research gaps. In *Science of the Total Environment* (Vol. 702). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134581>
- Nabiela, H. (2023). Inclusive education policy in indonesia: best practices, challenges, and future directions. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(6), 1007-1012. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i6.739>
- Ningsih, C. S. Y., Achmad, S. S., & Fitrilinda, D. (2022). Hak Asasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Mendapatkan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 di SLB Pelita Hati Tampan Pekanbaru. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(1), 203. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.628>
- Nurul, F., & Winoto, Y. (2022). *Pemetaan Bibliometrik terhadap Perkembangan*

- Penelitian dengan Topik Arsitektur Informasi pada Google Scholar menggunakan Vosviewer.* 2(1), 43–60.
- Patnaik, S., Sharma, U., & Subban, P. (2022). Who Is Responsible for Students' Challenging Behaviour? A Study of the Causal Attributions of Teachers to Challenging Behaviour in Primary Schools in West Bengal, India. *Disabilities*, 2(1), 56–72. <https://doi.org/10.3390/disabilities2010005>
- Prasetyo, T., & Supena, A. (2021a). PENGEMBANGAN LEARNING PROGRESSION-MODELING BASED TEACHING (LP-MBT) BAGI MAHASISWA KESULITAN BELAJAR DI KELAS INKLUSIF DEVELOPMENT OF LEARNING PROGRESSION MODELING-BASED TEACHING (LP-MBT) FOR STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES IN INCLUSIVE CLASSROOMS. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.25134/pedagogi.v8i1.4075>
- Prasetyo, T., & Supena, A. (2021b). Learning Implementation for Students with Special Needs in Inclusive Schools During the Covid-19 Pandemic. *Musamus Journal of Primary Education*, 90–103. <https://doi.org/10.35724/musjpe.v3i2.3313>
- Ravichandran, S., Calder, A., Ingham, T., Jones, B., & Perry, M. (2022). “Someone Like Anyone Else”: A Qualitative Exploration of New Zealand Health Professional Students' Understanding of Disability. *Disabilities*, 2(1), 131–144. <https://doi.org/10.3390/disabilities2010011>
- Riswari, F., Yuniarti, N., Ediyanto, E., & Sunandar, A. (2021). Implementasi lingkungan belajar yang inklusif sebagai wujud pendidikan inklusi di perguruan tinggi. *Ilmu Pendidikan Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 6(2), 85. <https://doi.org/10.17977/um027v6i22021p085>
- Rosyid, M. (2021). MENUNGGU KINERJA KOMNAS DIFABEL BERMITRA DENGAN KEPANDUAN DALAM MENGEVALUASI FASILITAS PASAR TRADISIONAL. *Wacana Publik*, 15(02), 87–93. <https://doi.org/10.37295/wp.v15i2.65>
- Rusdiyanto. (2021). Application Socialization of Government Regulation Number 13 Of 2020 Concerning Appropriate Accommodation for Children With Special Needs in Inclusive Schools at Elementary School of Wirolegi 1 Jember Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 109–118.
- Setiawan, E. and Apsari, N. (2019). Pendidikan inklusif: upaya mewujudkan kesetaraan dan non diskriminatif di bidang pendidikan bagi anak dengan disabilitas (add). *Sosio Informa*, 5(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>
- Setiawan, H., Oktavianti, I., Jiwandono, I., Affandi, L., & Ermiana, I. (2020). Analisis kendala guru di sdn gunung gatep kab. lombok tengah dalam implementasi pendidikan inklusif. *Didaktis Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(2). <https://doi.org/10.30651/didaktis.v20i2.4704>
- Siddiq, F. and Dokhi, M. (2022). Survival analisis durasi menganggur angkatan kerja disabilitas yang mengalami berhenti bekerja akibat pandemi covid1-19. *Jurnal Statistika Dan Aplikasinya*, 6(2), 326-340. <https://doi.org/10.21009/jsa.06217>

- Sudarto, Z. (2017). Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 1(1), 97. <https://doi.org/10.26740/jp.v1n1.p97-106>
- Suryadi, I. (2023). Dampak pendidikan inklusif terhadap partisipasi dan prestasi siswa dengan kebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(08), 517-527. <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i08.597>
- Suswardana, G. (2021). PELAKSANAAN VISI DAN MISI SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR DI SDLBN KEDUNGKANDANG MALANG. *VOCAT: Jurnal Pendidikan Katolik*, 1(2), 88–98.
- Taufik, A. and Rahaju, T. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif untuk mewujudkan kesetaraan belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat SMA di surabaya. *Publika*, 9(3), 139-154. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p139-154>
- Taufik, M. and Tadzkiroh, U. (2021). Urgensi pendidikan inklusif dalam membangun efikasi diri guru sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 8(2), 192-204. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v8i2.352>
- Thurlow, M. and Kopriva, R. (2015). Advancing accessibility and accommodations in content assessments for students with disabilities and english learners. *Review of Research in Education*, 39(1), 331-369. <https://doi.org/10.3102/0091732x14556076>
- Utama, A. (2021). Model desain penyelenggaraan pendidikan inklusif. *Edudikara Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(3). <https://doi.org/10.32585/edudikara.v6i3.244>
- Verma, R., Lobos-Ossandón, V., Merigó, J. M., Cancino, C., & Sienz, J. (2021). Forty years of applied mathematical modelling: A bibliometric study. *Applied Mathematical Modelling*, 89, 1177–1197. <https://doi.org/10.1016/j.apm.2020.07.004>
- Wardhani, N. W., & Andika, M. F. F. (2021). Inclusive Education and Social Justice for All Indonesians. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 619, 135–139.
- Warman, W. (2023). Konsep umum evaluasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan (Jimpian)*, 3, 25-32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>
- Watulingas, K. and Cendana, W. (2020). Analisis praktik refleksi guru dalam konteks program pendidikan inklusif : studi kasus empat guru kelas inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 871-878. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.467>
- Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Cacat Jiwa Dan Fisik Dalam Memperoleh Rehabilitasi. *WIDYA PRANATA HUKUM*, 4(1), 15–23.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS BOJONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

STATUS TERAKREDITASI "B" SK.BAN-PT Nomor: 2764/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/IV/2022, Tanggal 27 April 2022

KANTOR : KAMPUS FISIP UNIGORO Jl. Lettu Suyitno No. 2 Telp. (0353) 885668 PO.BOX. 114 BOJONEGORO

Perihal : 1 (satu) Bendel
Lampiran : Permohonan Pengajuan Dana Penelitian

Kepada:
Yth, Rektor Universitas Bojonegoro
Di_
BOJONEGORO

Menindak lanjuti pengumuman/himbauan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro, bahwa setiap Dosen di Universitas Bojonegoro wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat dilaksanakan melalui Hibah Internal Dosen. Maka bersama ini kami mengajukan usulan dana hibah internal dosen dengan keterangan berikut:

Nama Dosen : Esa Septian, S.A.P., MPA.
NIDN : 0727119701
Judul Proposal : *Towards Inclusive Learning: Evaluasi Kebijakan Akomodasi Disabilitas untuk Kesetaraan Pendidikan*

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Bojonegoro, 22 Oktober 2024
Hormat kami,



AHMAD TAUFIQ, S.Hi.,M.Si.
NIDN 0705127404

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan.
2. Yth. Ketua LPPM

Browser tabs: Badiri, SINTA, INP Septi, Pedo, SINTA, Scopi, Clusti, Matri, Archi, Goog.

Address bar: jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dia/authorDashboard/submission/13009

Page Header: DIA: Jurnal Administrasi Publik | Tasks 0 | English | View Site | esaseptian28

Navigation: Submission Library | View Metadata

EVALUATION OF APPROPRIATE ACCOMMODATION POLICIES FOR LEARNERS WITH DISABILITIES

Esa Septian (Author)

Submission | Review | Copyediting | Production

Submission Files

47935-1 esaseptian28, Pedoman Penulisan Jurnal DIA 2019.pdf Article Text

[Download All Files](#)

Pre-Review Discussions

[Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
FILE WORD	esaseptian28	-	0	<input type="checkbox"/>
	Feb/24			

Taskbar: Windows Start, Search, File Explorer, Edge, Spotify, Chrome, Teams, Word, PowerPoint, OneDrive, Signal, ENG, 12:58 AM 2/25/2025